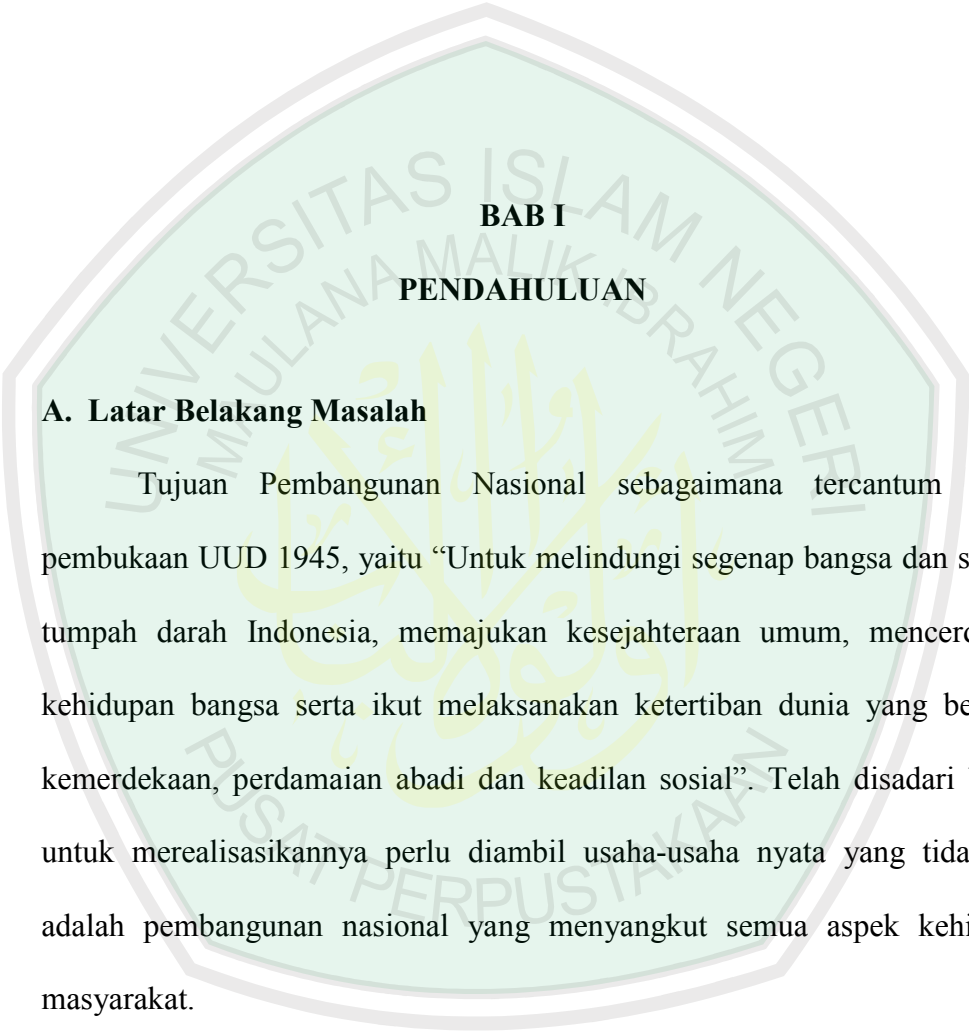




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu “Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Telah disadari bahwa untuk merealisasikannya perlu diambil usaha-usaha nyata yang tidak lain adalah pembangunan nasional yang menyangkut semua aspek kehidupan masyarakat.

Selanjutnya dirumuskan bahwa pembangunan nasional itu merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan seluruh kehidupan bangsa dan negara hal mana oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat digariskan dalam GBHN untuk dilaksanakan oleh Pemerintah. Dalam rangka melaksanakan tugas pembangunan tersebut, dengan sendirinya pemerintah memerlukan dana yang cukup besar dan meningkat setiap tahunnya sehingga semua sumber

dana yang ada harus digerakkan dan sedapat mungkin menggali potensi sumber-sumber dana baru baik dari dalam maupun luar negeri. Kegiatan pembangunan yang beraneka ragam dan kompleks tersebut harus dilakukan berdasarkan suatu rencana kerja yang lengkap disertai dengan rencana keuangan atau rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan uang yang lebih dikenal dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Dalam APBN terkandung perkiraan jumlah pengeluaran dan perkiraan jumlah pendapatan untuk menutupi pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada pemerintah. Sejak tahun anggaran 2000, struktur dan format APBN diubah dari bentuk scontro (T-account) menjadi bentuk stafel untuk menyesuaikan dengan standar yang berlaku secara internasional sebagaimana digunakan dalam statistik keuangan pemerintah (Government Financial Statistics) dimana pada point Pendapatan Negara dan Hibah salah satunya adalah pajak perdagangan internasional yang antara lain adalah Bea Masuk Impor.

Dari penjelasan tersebut di atas, nampak bahwa salah satu pos penerimaan dalam negeri yang berasal dari perpajakan khususnya pajak perdagangan internasional adalah Bea Masuk yang pelaksanaan pengumpulannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu berupa penerimaan yang berasal dari pembayaran bea masuk oleh para importir sehubungan dengan kegiatan memasukkan barang-barang ke dalam daerah pabean.¹

¹ Aryana, I Made , pengaruh tarif bea masuk, kurs dan volume terhadap penerimaan bea masuk di Indonesia, Thesis (Denpasar:Universitas Udayana,2011), 1.

Salah satu faktor yang ikut menentukan penerimaan Bea Masuk di Indonesia adalah pengenaan pajak terhadap produk-produk impor. Pengertian bea masuk berdasarkan KBBI adalah bea yang dikenakan atas barang dari luar negeri yang dibawa dan dimasukkan ke pasaran bebas wilayah pabean Indonesia². Sedangkan pengertian bea masuk berdasarkan Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah “Pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor”. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut wajib bea masuk³. Jadi Bea Masuk merupakan pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas barang-barang yang memasuki daerah pabean. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448 /KMK.01/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea Dan Cukai mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai pengumpul penerimaan yang merupakan pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Fungsi ini menjadi salah satu prioritas yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penerimaan yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa bea masuk yang merupakan pajak atas perdagangan

² Kamus Elektronik KBBI v1.3

³ UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

internasional dan cukai yang merupakan pajak spesifik terhadap barang-barang tertentu⁴.

Dalam laporan tahun 2011 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah memenuhi dan bahkan surplus yaitu Rp 16 Triliun (13,9%) dari yang ditargetkan. Bea Masuk sendiri targetnya mencapai 117,39% atau Surplus 17,39% dari yang ditargetkan⁵.

Dalam dunia Islam ada suatu surat yang mengisyaratkan adanya suatu aktifitas perdagangan yang melewati batas antar negara pada waktu itu yaitu surat Al – Quraiys ayat 2 yang berbunyi :

لَا يَلْفُ قُرَيْشٌ ۖ لِّلْفِ قُرَيْشٍ ۖ إِلْفِهِمْ رِحْلَةَ الْشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۖ

1. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy,
2. (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas[1602].

Menurut al-Thobari dalam tafsirnya yang berjudul “Jami’al-Bayan” bahwa ayat ini diturunkan dikarenakan aktifitas ekspedisi perdagangan orang – orang quraiys ketika musim panas dan musim dingin, entah itu ke Yaman maupun ke Syam. Hal ini sebagaimana maksud atau interpretasi yang beliau peroleh dari beberapa ahli tafsir sebelum beliau

⁴ Aryana, pengaruh tarif bea masuk, 22.

⁵ Laporan kinerja DJBC 2011, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 11.

seperti Muhammad bin al-Mutsanna dan lainnya.⁶ Jika dilihat dari aktivitas perdagangan yang antar negara pada saat itu. Maka, kemungkinan adanya suatu pungutan seperti bea masuk kepada para pedagang dari luar negeri sangat besar. Bahkan mungkin sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah Saw. Diutus.

Dari berbagai literatur fiqh klasik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, ditemukan adanya suatu term yang mirip dengan bea masuk impor yang berlaku saat ini di Indonesia. Term tersebut adalah *'Usyr* yang secara etimologi berarti sepersepuluh. *'Usyr* ini dikatakan sebagai salah satu aspek pemasukan keuangan negara pada saat itu.

Melihat Latar Belakang diatas, Peneliti tertarik untuk menelitinya dari perspektif fiqh mu'amalah dengan melakukan studi deskriptif analitis terhadap bea masuk impor di Indonesia dengan salah satu metode dalam pemasukan negara dalam islam yaitu *'Usyr*. karena selain posisi penyusun sendiri sebagai salah satu mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, penyusun sendiri sebagai seorang muslim merasa berkewajiban untuk mencari sebuah solusi dari masalah diatas dengan tendensi – tendensi yang berasal dari hukum Islam dan postulat – postulat yang telah terverifikasi.

⁶ Muhammad bin Jarir Al – Thobari, Jami' al – Bayan fi Ta'wil Al – Quran (ttp; Muassah al – Risalah, 1420 H.) 622/24

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan bea masuk impor di Indonesia ?
2. Bagaimana bea masuk impor di Indonesia dalam tinjauan hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari latar belakang masalah dan juga rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan bea masuk impor di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana bea masuk impor di Indonesia dalam tinjauan hukum Islam.

A. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian mengenai bea masuk impor di Indonesia diharapkan bermanfaat tidak hanya bagi peneliti saja sebagai manfaat formal dan sebagai bentuk tanggung jawab untuk penyelesaian studi strata I. Akan tetapi juga bermanfaat kepada orang lain, baik itu bermanfaat dalam penemuan teorinya, maupun pemanfaatan secara praktis sebagai salah satu sumber dalam menentukan kebijakan di bidang pemasukan negara khususnya bidang bea masuk impor.

B. Batasan Penelitian

Agar dalam pembahasan dan penelitian ini tidak terlalu luas. Maka, peneliti memerlukan batasan terhadap penelitian ini dengan memfokuskan pada '*Usyr*' dalam hukum Islam dengan fokus pada fiqhnya dan juga bea masuk impor di Indonesia dari segi regulasinya yaitu UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam penelitian ini menggunakan definisi yang digunakan dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995

1. Bea Masuk Impor

Bea Masuk Impor yang selanjutnya disingkat BMI menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 adalah bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

2. Impor

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

3. Tarif

Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar.

4. Daerah Pabean

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di

zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang di bidang kepabeanan.

5. Kepabeanan

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

6. Direktur jenderal

Direktur Jenderal Direktur Jenderal Bea dan Cukai

7. Hukum Islam

Hukum Islam sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fiqh dalam terminologinya adalah ilmu tentang hukum – hukum syariah yang bersifat praktis yang bersumber dari dalil – dalilnya yang terperinci.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif tidak menggunakan data sebagai bahan dalam melakukan penelitiannya. Akan tetapi menggunakan kata bahan hukum sebagai sumber rujukan. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini tidak menggunakan data dalam bentuk angka. Bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Penelitian jenis ini juga digolongkan sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang mana sumber rujukannya adalah data sekunder atau data yang diperoleh dari

informasi suatu literatur baik itu perundang – undangan, buku, jurnal maupun laporan – laporan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Pendekatan

Dalam penelitian normatif ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif analitis⁷ karena penelitiannya menganalisis hukum bea masuk impor menggunakan dalil-dalil hukum Islam, sehingga penelitian ini tidak perlu data dalam bentuk angka. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)⁸. Juga ada pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Analitis (*Analitical Approach*), yang menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.

1. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini kami menggunakan bahan hukum yang utama dan primer yaitu hukum positif Indonesia yang sesuai dengan penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan kitab hukum Islam antara lain al-Sunan Abu Daud, al-Muwatho Malik bin Anas, al-Amwal Abu Ubaid al-Qasimi, al-Kharaj Abu Yusuf.

⁷Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang, Fakultas Syari'ah), 22

⁸*Pedoman penulisan*, 23

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Modul Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai, Press Release Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan lainnya yang menunjang dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, hasil interview, maupun informasi – informasi yang terkait dengan bea masuk impor dan juga kamus hukum dan kamus ekonomi.

2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan bahan hukum, khususnya berupa bahan tertulis seperti catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda. Metode dokumentasi digunakan karena sesuai dengan jenis penelitian yaitu penelitian normatif dan pendekatan kepustakaan yang dipakai dalam penelitian ini. Dokumen yang menjadi bahan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen tertulis yang tersedia di perpustakaan maupun artikel-artikel yang dapat diunduh di situs-situs online sebagai bahan tertulis.

3. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.

Dalam penelitian ini metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis isi (*Content Analysis*). Analisis isi adalah metode untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus secara objektif, sistematis dan generalis. Objektif berarti menurut

aturan atau prosedur yang apabila dilaksanakan oleh peneliti yang lain dapat menghasilkan kesimpulan yang serupa. Sistematis artinya penetapan isi atau kategori dilakukan menurut aturan yang diterapkan secara konsisten, meliputi penjaminan seleksi dan pengkodean data agar tidak bias. Generalis artinya penemuan harus memiliki referensi teoritis.⁹

4. Pengujian Keabsahan Data

Keshahihan dan validitas data yang telah diolah dalam penelitian ini diperiksa melalui teknik pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data melalui pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspose hasil sementara atau hasil akhir dari penelitian yang diperoleh dalam bentuk diskusi melalui rekan-rekan sejawat.¹⁰ Pemilihan teknik pemeriksaan melalui rekan-rekan sejawat ini dilakukan agar dalam diskusi analitik dapat disingkap beberapa hal yang tidak sesuai dengan judul dan tujuan penelitian dan dapat menelaah pengertian yang nantinya dapat menjadi dasar dalam mengklarifikasi berbagai penafsiran yang belum valid.

Adapun untuk pengujian keabsahan bahan hukum jika itu diperoleh dari hadits maupun atsar sahabat maka kami mengujinya dengan menggunakan metode kritik hadits dengan pendekatan historis metodologis¹¹. Hal ini peneliti lakukan agar tidak ada keraguan akan keotentikan dan orisinalitas suatu hadits yang menjadi referensi yang determinan dalam penelitian ini.

⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007) hal 201

¹⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. Keduapuluh tiga, edisi revisi (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007) 332

¹¹ Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 25.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam tema yang diambil oleh peneliti, terdapat penelitian terdahulu yang memiliki tema hampir serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Namun, penelitian terdahulu tersebut juga memiliki ketidaksamaan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut antara lain:

1. Farah Kamalia Rusmahafi yang melakukan penelitian tentang ekspor – impor dengan judul “Kontribusi ekspor-impor terhadap pendapatan negara dalam perspektif ekonomi Islam (studi empiris Indonesia dan Arab Saudi)”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ekonomi Islam sebenarnya sangat menganjurkan perdagangan sebagai tulang punggung perekonomian. Kekayaan negara juga dapat dilihat dari transaksi perdagangan luar negerinya. Arab Saudi telah mengaplikasikan ekspor-impor sebagai kontributor yang cukup besar bagi pembentukan pendapatan negara, namun di Indonesia praktik perdagangan (ekspor-impor) belum berkontribusi besar terhadap pendapatan negara. Sektor ekspor utama suatu negara menurut Islam seharusnya berupa komoditi yang dapat diperbaharui, seperti komoditi pertanian, bukan komoditi migas dan mineral. Impor suatu negara menurut ekonomi Islam harusnya berupa komoditi yang dapat memenuhi maqashid syari’ah.
2. I Made Aryana yang meneliti terkait ekspor – impor dengan judul “Pengaruh Tarif Bea Masuk, Kurs Dan Volumeimpor Terhadap Penerimaan Bea Masuk Di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini adalah Variabel tarif bea masuk, nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, danvolume impor berpengaruh signifikan secara simultan terhadap

realisasi penerimaan bea masuk. Namun, Variabel tarif bea masuk dan nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak berpengaruh secara parsial terhadap realisasi penerimaan bea masuk, sedangkan variabel volume impor berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap realisasi penerimaan bea masuk.

3. Aliyuddin Qodir Ghufro yang meneliti tentang pengaturan bea cukai di Indonesia tinjauan uu no. 39 tahun 2007 tentang cukai dan hukum Islam. Hasil dari penelitiannya adalah Pungutan cukai di Indonesia merupakan pungutan negara yang digunakan untuk kemaslahatan rakyat secara umum dan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada dibawah Kementerian Keuangan. Barang Kena Cukai merupakan barang-barang yang memiliki kriteria atau bersifat khusus seperti yang dijelaskan dalam undang-undang cukai. Penetapan tarif barang kena cukai adalah dengan melihat apakah barang tersebut berupa hasil tembakau atau barang kena cukai lainnya yang berupa etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. Barang-barang tertentu yang dibuat dengan cara sederhana dan dikemas dengan bahan tradisional yang biasa digunakan tidak dikenakan cukai meskipun termasuk barang kena cukai.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian mengenai **Bea Masuk Impor Di Indonesia Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan**, maka penulis menyajikan dalam empat bab. Masing-

masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I, merupakan bab pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul dan alasan mengangkat judul tentang **Bea Masuk Impor di Indonesia Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan**. Setelah itu membuat Rumusan Masalah. Dalam Bab ini terdapat pula Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Penelitian, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, penulis akan menguraikan mengenai teori dan konsep tentang Bea Masuk Impor di Indonesia dan Sumber-Sumber Pendapatan Negara serta Peraturan Perundang-undangan tentang sumber pendapatan negara yang mendasari penulis untuk menganalisis permasalahan dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

Disamping itu juga peneliti juga akan menguraikan tentang kebijakan keuangan publik islam atau setidaknya pada masa pemerintahan rasulullah dan para khalifah sesudah beliau.

BAB III, merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB IV merupakan BAB terakhir dalam penulisan hasil laporan penelitian ini. Dalam BAB ini penulis akan menyebutkan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan, baik dalam BAB pertama, kedua, maupun

ketiga. Sehingga pada BAB keempat ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif agar semua upaya yang pernah dilakukan serta segala hasil yang telah dicapai bisa ditingkatkan lagi ke arah yang lebih baik.

